

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR KELURAHAN BESUSU BARAT KOTA PALU

Maria Lea Frensy Bakarbesy¹, Rudin. M², Ismarni³.

Universitas Abdul Azis lamadjido Palu, Jl. DR. Suharso.

Besusu Barat, Palu Timur, Palu Sulawesi Tengah.

Email: ternate@gmail.com , rudin.ternate@gmail.com,

Ismarni@gmail.com

Abstrak

Maria Lea Frensy Bakarbesy, Rudin. M Ismarni, Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu di Kantor Kecamatan Besusu Barat Kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu di Kantor Kecamatan Besusu Barat Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. dengan informan terpilih sebanyak lima orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan; (1) Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu di Kecamatan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. (2) Faktor pendukungnya adalah: (a) Adanya landasan hukum yang jelas seperti; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (b) Genre Pendanaan jelas (c) Loyalitas Petugas DTKS (d) Alur Data dan Informasi Jelas. (3) Faktor penghambat yaitu: (a) Inclusion Error, (b) Exclusion Error yaitu Masih ada keluarga yang tergolong Tidak mampu Namun Tidak termasuk dalam DTKS (c) Masih kurangnya koordinasi antar OPD dan (d) DTKPS belum optimal karena datanya masih belum lengkap ditemukan permasalahan mulai dari Jumlah Penduduk (NIK), nama, alamat Belum sinkron dan data belum ter-update.

Kata Kunci: Manajemen Data Terpadu dan Kesejahteraan Sosial.

Abstract

Maria Lea Frensy Bakarbesy, Rudin. M Ismarni, Integrated Social Welfare Data Management at the West Besusu Subdistrict Office, Palu City. Objective study This is Forknow And analyze Integrated Social Welfare Data Management at the West Besusu Subdistrict Office, Palu City. Type study This is study qualitative. with selected informants as many as five people. Data collection using technique observations, interviews And documentation. Technique analysis of data used namely (1) Data collection (2) Data reduction (3) Data presentation (4) Verification (5) Conclusion. results study this concludes; (1) Integrated Social Welfare Data Management in West Besusu Subdistrict, Palu City, Central Sulawesi Province canbe said to have been implemented well. (2) Supporting factors are: (a) Existence base clear law _ such as ; Constitution Number 13 of 2011 Concerning Handling of the Poor , Minister of Social Affairs Regulation No. 28 of 2017 concerning Guidelines General Verification And Data validation , Minister of Social Affairs RegulationNo.5 of 2019 concerning Data management , Minister of Social Affairs Regulation No. 3 of 2021 concerning Integrated Data Management Social welfare and Ministerof Social Affairs Decree No. 19/HUK/2020 concerning Integrated Data Well-being Social . (b) Genre Clear funding _ (c) Loyalty DTKS Officer (d) Data Flow and Clear Information. _ (3) Inhibiting factors are: (a) Inclusion Error, (b) Exclusion Error ie Still there is belonging family _ No capable However No including in DTKS (c) Still lack of coordination between Organization Regional Apparatus and (d)DTKPS is not yet optimal because the data is still incomplete found problem start from Population (NIK), name, address No synchronous and data yet updated.

Keywords: *Integrated Data Management and Social Welfare.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai dilapangan. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Palu masih belum optimal. Kemudian ketidakefektifan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Pemutakhiran data merupakan sebuah langkah dalam pembaharuan data menuju

data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala.¹

Dinas Sosial Kota Palu merupakan perangkat daerah kota yang menyelenggarakan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu karena datanya sudah terverifikasi dan validasi.² Pengelolaan Data Penduduk Miskin di Kota Palu Terus Disempurnakan. Pengelolaan data penduduk Kota Palu terus disempurnakan sampai pada level Desa dan Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran.

1) Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sinergi sangat diperlukan. Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan,

¹ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

² Islamy 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa pun majunya teknologi, perkembangan organisasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa Sumber Daya Manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan.³

Menurut Veithzal Rivai Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun Pegawai Negeri Sipil. Karena Pegawai Negeri Sipil dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut MSDM. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanager (mengelola) sumber daya manusia.⁴

2) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengelolaan. Data. Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan DTKS ialah mulai dari Usulan Data, Verifikasi dan validasi, Pengendalian/penjaminan Kualitas, Penetapan dan Penggunaan. Berikut akan peneliti jelaskan dibawah ini:

³ Rivai Veithzal, Ella Jauvani Sagala, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁴ Siregar, Syofian, 2010. Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

a) Proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi.

Proses usulan data harus memenuhi integritas sebuah data yang diajukan melalui musyawarah desa atau atas usulan kementerian sosial, kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota untuk kemudian di verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi data di masukkan kedalam aplikasi SIKS-NG. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota. Apabila terdapat data yang tidak valid maka Dinas Sosial Kabupaten/kota bersama Dinas Sosial provinsi harus melakukan perbaikan.

b) Pengendalian/Penjamin

Kualitas Proses pengendalian/penjamin kualitas data dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan desa atau ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan juga ketidaksesuaian data lainnya. Penjamin kualitas dilakukan oleh Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

c) Penetapan Data

Proses penetapan data dilakukan setelah melalui proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjamin kualitas data yang kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan konsep. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Penetapan data DTKS dilakukan setiap bulan. Penetapan data DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial, apabila data tidak memenuhi kriteria integritas sebuah data maka

Menteri Sosial mengembalikan data kepada Dinas sosial kabupaten/kota untuk diperbaki.

d) Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh unit kerja eselon I dilingkungan Kementerian Sosial, Kementerian lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal penggunaannya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Penggunaan DTKS untuk penyaluran bantuan sosial dengan mitra penyalur, dilakukan oleh satuan pengelolaan data Kementerian Sosial.

3) Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri dapat diukur sebagai berikut:

- a. Melihat dari segi materi yaitu kualitas rumah, pangan dan sebagainya,
- b. Melihat dari segi fisik yaitu kesehatan jasmani, lingkungannya dan sebagainya,
- c. Melihat dari segi mental yaitu budaya, pendidikan dan sebagainya,
- d. Melihat dari segi spiritual yaitu etika, moral dan sebagainya.

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat memiliki program yang disebut bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, rumah tangga miskin, kelompok atau masyarakat miskin, yang tidak mampu, dan yang rentan terhadap risiko sosial. (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyeluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial).

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam rangka memberdayakan masyarakat 5 lemah atau miskin. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan; “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah menguatnya bukti-bukti empiric mengenai kegagalan pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Kelurahan Besusu Barat Kota Palu?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi,⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Juli Tahun 2023.

D. PEMBAHASAN

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu: usulan data, verifikasi data, penjaminan kualitas data dan penetapan penggunaan data. Rincian dari hasil wawancara informan untuk masing-masing indikator dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

⁵ Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung:

1. Usulan Data

Berkaitan dengan usulan data dalam penelitian ini maka ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci yaitu Lurah Kelurahan Besusu Barat Ibu Adriani, S.Sos yang diwawancarai pada hari senin tanggal 31 Juli 2023, Pukul 10.00 – 11.25 WITA, sebagai berikut:

Mekanisme usulan data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di kelurahan Besusu Barat yaitu: Warga mengusulkan diri ke Kantor Kelurahan atau pengusulan oleh RT/RW melalui Musyawarah kelurahan agar masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian Usulan ditindaklanjuti oleh operator Kelurahan, selanjutnya masing-masing Operator Kelurahan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKS-NG. Finalisasi data warga yang layak masuk DTKS dilakukan oleh Lurah di Besusu Barat. (Wawancara di Ruang Kantor Lurah Besusu Barat).

Pendapat informan di atas dalam konteks usulan data Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di kelurahan Besusu Barat sudah berjalan sesuai standar operasional prosedural, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu standar dan sasaran menjadi bagian dari mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi kelembagaan, yang nota bennya sebagai representasi negara dalam implementasi kebijakan yang baik dalam melaksanakan suatu regulasi kebijakan, khususnya menyangkut usulan data di Kantor Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Untuk menambah informasi mengenai verifikasi dan validasi data dalam penelitian ini maka berikut ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Jefry Mito Moiga, S.Sos, M.Ap selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada hari Senin, 31 Juli 2023, pukul 12.54 – 13.55 WITA, sebagai berikut:

Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat maka harus sudah selesai usulan data. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan persyaratan atas usulan DTKS dari Kelurahan melalui aplikasi SIKS NG online. Kemudian usulan DTKS dari kelurahan yang dinyatakan Valid akan disetujui oleh Dinas social melalui aplikasi SIKS NG. Dinas Sosial akan melakukan finalisasi data usulan DTKS yang telah disetujui melalui aplikasi SIKS NG online. Data verifikasi dan Validasi kelayakan DTKS dari Kelurahan akan disetujui oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial akan melakukan finalisasi data verifikasi dan validasi kelayakan DTKS yang telah disetujui melalui aplikasi SIKS NG online. (Wawancara di Ruang Kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosia Besusu Barat).

Berkaitan dengan verifikasi dan validasi data maka berpendapat pengembangan pegawai dalam bekerja pada suatu instansi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kerja yang telah ditetapkan.⁶ Prestasi kerja yang dimiliki pegawai secara

⁶ Thoha. Miftah. 2010. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Kencana. Jakarta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi instansi dan mampu mendukung juga setiap perubahan yang dilakukan pada Kelurahan Besusu Barat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Penjamin Kualitas Data

Untuk menambah informasi mengenai Penjaminan Kualitas Data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat berikut ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Restu Wulandari selaku Operator Kelurahan Besusu Barat pada hari Selasa, 01 Agustus 2023, pukul 10.15 – 11.30 WITA, sebagai berikut:

Menurut yang saya lihat selama ini yang menentukan Penjaminan Kualitas Data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat. adalah Dinas sosial. Kalau saya sebagai operator di kelurahan hanya sebatas menginput data melalui aplikasi SINK NG. Adapun kriterianya sehingga data dapat dikatakan sudah berkualitas yaitu PSM atau Pekerja Sosial masyarakat turun langsung survei di lapangan terhadap penerima manfaat. Kemudian data dikatakan berkualitas apabila Data Identitas KPM sudah Valid dengan DUKCAPIL dan Tingkat Kesejahteraan KPM/PPKS di bawah garis kemiskinan Desil 1. Selanjutnya data dikatakan berkualitas berdasarkan hasil Validasi dan verifikasi data oleh Operator dan hasil survei oleh PSM (Pekerja sosial Masyarakat) yang ada di kelurahan Besusu Barat. (Wawancara di Ruang Kerja Operator Kelurahan Besusu Barat).

Pendapat informan tersebut dapat dikatakan Penjaminan Kualitas Data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat sudah baik. Pendapat informan di atas sesuai dengan pendapat ahli, mengatakan bahwa peranan badan/lembaga pemerintah sangat besar sekali secara persuasif

mampu memberikan dorongan kepada para pegawai agar mereka mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan atau kebijaksanaan pemerintah.⁷ Oleh karena itu Standar Operasi Prosedur menjadi bagian dari mekanisme Penjaminan Kualitas Data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi kelembagaan dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya menyangkut Penjaminan Kualitas Data.

4. Penetapan dan Penggunaan Data

Berkaitan dengan Penetapan dan penggunaan data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial di kelurahan Besusu Barat dalam penelitian ini maka ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Kelurahan Besusu Barat Ibu Fitri yang diwawancarai pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 11. 15 – 12. 10 WITA, sebagai berikut:

Saya sebagai masyarakat di Kelurahan Besusu Barat melihat Penetapan dan penggunaan data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial di 11 kelurahan Besusu Barat sudah berjalan dengan baik. Penetapan dan penggunaan data adalah kewenangan sepenuhnya dari Dinas Sosial. Berkaitan dengan Penetapan dan penggunaan data maka saya melihat telah dibentuk tim penetapan dan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial di kelurahan Besusu Barat. Menurut saya mereka melakukan Penetapan dan penggunaan data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial di kelurahan Besusu Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (Wawancara di Ruang Aula Kelurahan Besusu Barat).

⁷ Islamy. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta (2007:112)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa kualitas kerja Pegawai yang menangani Penetapan dan penggunaan data dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial di kelurahan Besusu Barat memerlukan komunikasi yang baik dalam meningkatkan prestasi kerja. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu sarana yang berkualitas dalam melaksanakan aktivitas, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui komunikasi berbagai hal dapat disampaikan dengan jelas oleh satu pihak ke pihak yang lain dalam bentuk informasi, perintah, bahkan yang dapat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain. Kemudian bila informasi Penetapan dan penggunaan data dalam Pengelolaan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan seluruh informan yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Faktor pendukung yang dapat mewujudkan terlaksananya Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: (a) Adanya landasan hukum yang jelas seperti; UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,

Permensos No. 28 12 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi data, Permensos No.5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan data, Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan social dan Kepmensos No. 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (b) Aliran Pendanaan yang jelas (c) Loyalitas Petugas DTKS (d) Alur Data dan Informasi yang Jelas.

3. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: (a) Inclusion Error yakni masih terdapatnya orang/keluarga yang sudah layak tapi masih masuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan (memiliki lahan yg besar dan ada yang memiliki kendaraan); (b) Exclusion Error yaitu masih terdapat keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak termasuk dalam DTKS atau penerima program bantuan. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pembaharuan usulan data yang dilakukan desa/kelurahan sehingga dalam penginputan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS/NG menjadi kurang up-to-date (c) Masih kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dan (d) belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal.

F. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kelurahan Besusu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan kegiatan seperti pembaharuan usulan data atau up date data setiap bulan sehingga dalam penginputan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS/NG menjadi tepat sasaran sehingga keluarga yang tergolong tidak mampu semuanya termasuk dalam DTKS atau penerima program bantuan.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Palu agar melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait seperti kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sehingga penerima layanan tidak perlu untuk mengurus permasalahan maupun keluhan yang lintas sektor, keperluan seperti adminitrasi tersebut dapat diperhatikan sejak awal. Selain itu perlu adanya peningkatan penggunaan teknologi sehingga koordinasi sesama OPD dapat dilakukan secara online.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Islamy 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Data Terpadu . Kesejahteraan Sosial*.
- Rivai Veithzal, Ella Jauvani Sagala, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Bandung:Alfabeta
- Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thoha. Miftah. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana. Jakarta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Widodo, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE, YKPN